



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI HENDRI PANGGILAN JONI BIN HARMAINI;**
2. Tempat lahir : Pematang Panjang, Sijunjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Domisili: Jorong Koto Lamo, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Domisili: Jorong Padang Candi, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI HENDRI Pgl JONI Bin HARMAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa JONI HENDRI Pgl JONI Bin HARMAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (1 (satu) unit Sepeda Motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan nopol BA-2703-HV dengan Noka MH1JFZ110HK566488 dan Nosin JFZ1E1582792
  - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan nopol BA-2703-HV dengan Noka MH1JFZ110HK566488 dan Nosin JFZ1E1582792 atas nama ALFAJRI HIDAYAT.
  - c. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan nopol BA-2703-HV dengan Noka MH1JFZ110HK566488 dan Nosin JFZ1E1582792.Dikembalikan kepada saksi Muhammad Farel Ferdiasnyah
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/DMSY/Eoh.2/02/2025 tanggal 3 Januari 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa JONI HENDRI Pgl JONI Bin HARMAINI pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh lama Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 11.45 Wib saat saksi korban Muhammad Farel Fardiansyah pgl Farel keluar dari rumahnya di Jorong Pasar Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) BA 2703 HV bertujuan untuk ke pasar Pulau Punjung, pada saat perjalanan menuju pasar Pulau Punjung tepatnya di depan rumah saksi Bondan Eri Kantona pgl Bondan tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk memiminta diantar ke (RSUD) Sungai Dareh lama lalu saksi korban memperbolehkan permintaan dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa naik ke atas sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanan. Sesampainya didekat persimpangan disamping RSUD Sungai Dareh lama Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terdakwa ingin meminjam motor saksi korban dengan alasan untuk menjemput adeknya di bengkel, awalnya saksi korban menolak tetapi karena bujuk rayu dari terdakwa dengan mengatakan "masak adiak tidak percaya" serta mengatakan bahwa terdakwa hanya sebentar meminjam sepeda motor dan akhirnya saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminjamkan atau menyerahkan sepeda motor tersebut karena terbujuk oleh kata-kata dari terdakwa, setelah itu saksi korban menunggu terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit namun terdakwa tidak kunjung kembali ketempat saksi korban

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak menjemput adeknya di bengkel tetapi berangkat menuju kenagarian Tebing Tinggi untuk menggadaikan motor milik saksi korban sesuai dengan niat awal terdakwa, sesampainya di daerah Tebing Tinggi tepatnya di persimpangan setelah kantor Wali Nagari terdakwa menemui seseorang untuk menggadaikan motor tersebut tetapi orang tersebut tidak mau menerima gadai dikarenakan motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Hipni Prananda Pgl Ipni di Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di rumah Saksi Hipni Prananda Pgl Ipni lalu terdakwa meminjam uang kepada saksi Ipni dengan alasan ingin mengirimkan uang kepada isterinya dengan jaminan sepeda motor tersebut tetapi Saksi Ipni tidak memiliki uang dan menyarankan untuk menggadaikan Sepeda Motor ke daerah Gor Koto Padang, lalu Terdakwa berangkat menuju daerah/lokasi yang disarankan oleh Saksi Ipni tersebut namun sesampainya disana Terdakwa tidak menemukan atau tidak tahu kemana harus meminta bantuan dan Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ipni untuk membantu dan memohon agar dicarikan tempat menggadai Sepeda Motor selanjutnya Saksi Ipni mau membantu Terdakwa dan menyusul terdakwa ke Nagari Koto Padang sesampainya di daerah Koto Padang selanjutnya saksi Ipni Bersama dengan terdakwa berangkat menuju daerah Pinang Gadang Koto Padang ke rumah Saksi Ely di Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru sesampainya di rumah Saksi Ely sekira pukul 13.30 Wib lalu Saksi Ipni menyampaikan kepada Saksi Ely bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) untuk terdakwa yang mana uang tersebut ingin dipergunakan untuk mengirim kepada istri atau keluarga terdakwa dengan menjaminkan Sepeda Motor tersebut namun pada saat itu Saksi Ely tidak memiliki uang lalu Saksi Ipni dan terdakwa bermohon kepada Saksi Ely lalu saksi Ely membantu meminjamkan uang tersebut kepada keluarganya selanjutnya setelah Saksi Ely mendapat uang tersebut dari keluarganya lalu Saksi Ely meberikan uang tersebut kepada Saksi Ipni yang setelah itu langsung diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi Ipni, setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan sepeda motor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ely bahwa motor ini adalah milik adiknya dan STNK serta BPKBnya ada di rumah dan akan segera mengantarkan kepada Saksi Ely

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Farel Fardiansyah pgl Farel mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONI HENDRI Pgl JONI Bin HARMAINI pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh lama Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 11.45 Wib saat saksi korban Muhammad Farel Fardiansyah pgl Farel keluar dari rumahnya di Jorong Pasar Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) BA 2703 HV bertujuan untuk ke pasar Pulau Punjung, pada saat perjalanan menuju pasar Pulau Punjung tepatnya di depan rumah saksi Bondan Eri Kantona pgl Bondan tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk memiminta diantar ke (RSUD) Sungai Dareh lama lalu saksi korban memperbolehkan permintaan dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa naik ke atas sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanan. Sesampainya didekat persimpangan disamping RSUD Sungai Dareh lama Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terdakwa ingin meminjam motor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan alasan untuk menjemput adeknya di bengkel lalu saksi korban meminjamkan sepeda motor tersebut

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meminjam motor saksi korban lalu terdakwa berangkat menuju kenagarian Tebing Tinggi untuk menggadaikan motor milik saksi korban, sesampainya di daerah Tebing Tinggi tepatnya di persimpangan setelah kantor Wali Nagari terdakwa menemui seseorang untuk menggadaikan motor tersebut tetapi orang tersebut tidak mau menerima gadai dikarenakan motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Hlpni Prananda Pgl Ipni di Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di rumah Saksi Hlpni Prananda Pgl Ipni lalu terdakwa meminjam uang kepada saksi Ipni dengan alasan ingin mengirimkan uang kepada isterinya dengan jaminan sepeda motor tersebut tetapi Saksi Ipni tidak memiliki uang dan menyarankan untuk menggadaikan Sepeda Motor ke daerah Gor Koto Padang, lalu Terdakwa berangkat menuju daerah/lokasi yang disarankan oleh Saksi Ipni tersebut namun sesampainya disana Terdakwa tidak menemukan atau tidak tahu kemana harus meminta bantuan dan Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ipni menggunakan Handphone untuk membantu dan memohon agar dicarikan tempat menggadaikan Sepeda Motor selanjutnya Saksi Ipni mau membantu Terdakwa dan menyusul terdakwa ke Nagari Koto Padang sesampainya di daerah Koto Padang selanjutnya saksi Ipni Bersama dengan terdakwa berangkat menuju daerah Pinang Gadang Koto Padang ke rumah Saksi Ely di Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru sesampainya di rumah Saksi Ely sekira pukul 13.30 Wib lalu Saksi Ipni menyampaikan kepada Saksi Ely bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) untuk terdakwa yang mana uang tersebut ingin dipergunakan untuk mengirim kepada istri atau keluarga terdakwa dengan menjaminkan Sepeda Motor tersebut namun pada saat itu Saksi Ely tidak memiliki uang lalu Saksi Ipni dan terdakwa bermohon kepada Saksi Ely lalu saksi Ely membantu meminjamkan uang tersebut kepada keluarganya selanjutnya setelah Saksi Ely mendapat uang tersebut dari keluarganya lalu Saksi Ely meberikan uang tersebut kepada Saksi Ipni yang setelah itu langsung diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi Ipni setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ely bahwa motor ini adalah milik adiknya dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK serta BPKBnya ada dirumah dan akan segera mengantarkan kepada Saksi Ely

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Farel Fardiansyah pgl Farel mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rajap panggilan Rajap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan BAP Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam Persidangan hari ini sebagai Saksi Pelapor dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di tepi jalan arah Simpang Pogang di Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa dari keterangan Anak Saksi, saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, ada orang yang melihat namun anak Saksi tidak tahu siapa orang tersebut, setelah sepeda motor tersebut tak kunjung kembali anak Saya menemui Bondan yang merupakan teman dari Terdakwa yang sebelumnya pelaku tidur dirumahnya, dan mencari-cari keberadaan pelaku Terdakwa pada saat itu namun saat itu anak Saksi tidak tahu kemana arah sepeda motor tersebut dibawa;
  - Bahwa dari keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut hanya 5 (lima) menit, karena keperluan mencari adiknya di bengkel yang tidak jauh dari sana 5 (lima) menit kemudian sudah kembali, namun setelah 30 (tiga puluh) menit ditunggu tidak kunjung kembali;
  - Bahwa pada saat itu tindakan Saksi tidak ada, hanya anak Saksi dengan temannya mencari-cari disepertaran Pulau Punjung dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Sungai Dareh namun tidak ditemukan dan setelah itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Punjung;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik anak Saksi yang bernama Farel dengan dengan STNK atas nama Alfajri Hidayat tersebut adalah sah milik anak Saksi karena dibeli Cash;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Farel Fardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan BAP Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi korban dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di tepi jalan arah Simpang Pogang di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Pemilik unit Sepeda Motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan nopol BA-2703-HV tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi memang ada unsur pemaksaan terhadap Saksi karena awalnya Saksi tidak mau meminjamkannya, namun dengan bujukan Terdakwa terhadap Saksi, yang mengatakan hanya sebentar saja memakai sepeda motor tersebut makanya Saksi meminjamkannya;
- Bahwa tidak ada tindakan kekerasan dan tidak ada Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada saat Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal Pada Hari Minggu Tanggal 17 November 2024 sekira pukul 11.45 WIB, saksi keluar dari rumah dengan Sepeda Motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-2703-HV dengan tujuan ke Pasar Pulau Punjung untuk membeli Cat, saat Saksi akan pergi terlihat ada laki-laki dewasa keluar dari rumah Bondan, memanggil Saksi dengan sebutan "Diak, kama diak, Numpang Ciek" (Dek Mau kemana, bolehkah ikut menumpang) kemudian Saksi bertanya "Kemana Bang" kemudian Terdakwa menjawab "Ke rumah Sakik" dan Saksi sanggupi dengan berkata "Yolah" setelah itu Terdakwa naik keatas sepeda motor Saksi dan Saksi lanjut perjalanan, saat itu karena

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahnya sama dengan tujuan Saksi kemudian Saksi mengantarkannya sesuai dengan tujuannya Rumah Sakit. Setelah itu tepatnya didekat RSUD Sungai Dareh lama, Terdakwa mengarahkan Saksi untuk jalan ke samping Rumah Sakit lama, sesampai didekat simpang disamping RSUD lama tersebut Saksi diminta oleh Terdakwa, untuk berhenti sebentar dengan alasan Terdakwa ingin meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan ingin pergi ke bengkel sebentar yang berada didepan rumah sakit untuk menjemput adiknya di sana, awalnya Saksi tidak mau meminjamkan lantaran baru kenal dengan yang bersangkutan, kemudian Terdakwa dengan sedikit memaksa dan membujuk saksi serta meyakinkan Saksi, bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut hanya sebentar, saat itu Saksi sempat meminta jaminan handphonenya untuk ditinggalkan supaya ia balik lagi ke tempat Saksi, namun meminta jaminan handphonenya tersebut Terdakwa tidak mau memberikanya tetapi karena bujuk rayu dari Terdakwa dengan mengatakan "masak adiak ndak picayo" (masa adek tidak percaya) serta mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebentar meminjam sepeda motor dan akhirnya Saksi meminjamkan atau menyerahkan sepeda motor tersebut karena terbujuk oleh kata-kata dari Terdakwa, setelah itu Saksi menunggu Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit namun Terdakwa tidak kunjung kembali ke tempat Saksi. Karena tidak kunjung kembali, Saksi kemudian pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi dan bertanya kepada Bondan tentang siapa orang yang memakai sepeda motor Saksi tersebut, dan menanyakan keberadaannya, karena sepeda motor Saksi telah dibawa kabur oleh orang yang keluar dari rumah Bondan tersebut. saat itulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama Joni Hendri panggilan Joni, karena tidak kunjung kembali dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Saksi tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Saksi bersama orang tua Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulau Punjung;

- Bahwa Saksi memperoleh Sepeda Motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BA-2703-HV dengan cara dibeli dari seseorang yang beralamat di Cupak Kabupaten Solok pada sekira tanggal 7 November 2024 dengan dilengkapi kwitansi pembelian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bondan Eri Kantona panggilan Bondan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan BAP Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari saksi Farel, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat Samping RSUD Sungai Dareh Lama di Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama, Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi, Terdakwa hanya sebatas teman saja yang saat itu kebetulan numpang tidur di rumah Saksi dan juga pernah tidur di rumah Saksi sebelumnya namun Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan pada saat itu;
- Bahwa dari keterangan saksi Farel barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/Jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MHLJFZ110HK566488 dan Nosin JFZ1E1582792 atas nama STNK Alfajri Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Penggelapan sepeda motor tersebut, yang Saksi tahu pada saat itu saksi Farel datang merumah Saksi mengetuk pintu dan setelah Saksi keluar lalu bertanya kepada Saksi tentang orang yang keluar dari rumah Saksi pada saat itu karena laki-laki tersebut telah membawa sepeda motornya, mendengar Informasi tersebut, Saksi menyampaikan bahwa yang tidur di rumah Saksi saat itu adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi membantu saksi Farel mencari sepeda motor dan keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Farel saat itu sehingga sepeda motor tersebut dibawa olehnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hipni Pradana panggilan Hipni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan BAP Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam Persidangan hari ini sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di tepi jalan arah Simpang Pogang di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi membantu Terdakwa menghubungkan kepada Ely yang berada di Pinang Gadang Nagari Koto Padang;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam uang kepada Saksi adalah pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Saksi ditempat kerja di Rumah Makan Umega Gunung Medan Saksi dihubungi oleh kakak Saksi dari rumah bahwa ada laki-laki yang bernama Joni yang datang kerumah mencari Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumah dan menemuinya, sesampainya di rumah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dia ingin meminjam uang karena ia ada keperluan untuk isterinya kemudian ia juga menyampaikan ia akan menitipkan sepeda motornya untuk sebagai jaminan supaya pinjaman itu dapat dipercaya, namun karena saat itu Saksi tidak memiliki uang, Saksi tidak bisa membantunya. Namun saat itu Terdakwa bermohon kepada Saksi untuk dibantu mencari orang yang bisa membantunya meminjamkan uang, karena didesak terus kemudian Saksi mencari ketempat Deni yang merupakan tempat jual beli dan gadai sepeda motor di daerah Gor Koto Padang, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi tersebut, sebelum Terdakwa pergi ia meminta nomor dan Saksi berikan, selang beberapa lama Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta bantuan agar dibantu karena ia tidak mendapatkan alamat tersebut namun saat itu Saksi memperkirakan tujuan ia tidak berhasil, karena Saksi merasa iba dengan Terdakwa, Saksi pergi ke daerah Koto Padang untuk menyusulnya, sesampai disana karena sudah berada daerah Koto Padang Saksi memiliki kenalan di sana ada teman yang Saksi kenal, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat ke daerah Pinang Gadang Koto Padang yakni kerumah Ely, sesampainya di sana Saksi menyampaikan kepada Ely bahwa ada teman Saksi membutuhkan uang untuk dikirimkan ke

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, atas nama pinjaman kemudian supaya dapat dipercaya pinjaman tersebut teman Saksi tersebut mau menitipkan sepeda motornya sebagai jaminan, kemudian disampaikan juga bahwa pinjaman tersebut tidak terlalu lama hanya dalam jangka satu bulan saja. Saat itu teman Ely bertanya kepada Saksi butuh dana berapa, kemudian Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Ely juga tidak punya uang, ia meminjam juga kepada saudaranya, setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Ely meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi, dan supaya dapat dipercaya sepeda motor yang dipakai Terdakwa pada saat itu dititipkan kepada Ely, sebelum itu Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor yang akan dititipkan tersebut adalah sepeda motor milik adiknya, dan STNK sepeda motor tersebut tinggal di rumah dan akan dijemput dan diberikan setelah pinjaman disanggupi serta disampaikan juga bahwa pinjaman uang tersebut hanya sampai sebulan saja, setelah semua urusan selesai Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, namun pada pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira 14.30 WIB Saksi dihubungi dan didatangi oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa pelaku Penggelapan Sepeda Motor diwilayah Pulau Punjung dengan pelaku atas nama Terdakwa Joni telah diamankan dan ia menyampaikan bahwa sepeda motor yang digelapkan tersebut telah menjadi jaminan hutang di daerah Pinang Gadang Koto Padang, pihak Kepolisian juga menyampaikan bahwa dari pengakuan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi yang membantu menghubungkan dengan yang meminjamkan uang tersebut, karena Saksi sudah diberitahu hal tersebut Saksi membawa pihak Kepolisian ketempat Ely, kemudian setelah berada di tempat Ely tersebut Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Ely tentang maksud dan tujuan serta peristiwa yang terjadi terkait hubungan dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan nopol BA-2703-HV diamankan pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polsek Pulau Punjung untuk proses selanjutnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk keluarganya sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu karena Ely tidak memiliki uang namun karena kenal dengan Saksi, Ely mau membantu dan mencarikan uang tersebut dengan cara meminjam uang juga kepada saudaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ely Idil Fitri panggilan Ely dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan BAP Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam Persidangan hari ini sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di tepi jalan arah Simpang Pogang di Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal Terdakwa dari saksi Hipni yang sudah lama Saksi kenal;
- Bahwa barang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/Jenis Honda Beat warna Hitam dengan nopol saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama saksi Hipni menyampaikan maksudnya ingin meminjam uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dari penyampaiannya uang tersebut akan ia kembalikan dalam jangka sebulan saja dan kemudian ia menitipkan sepeda motor yang ia bawa sebagai jaminan. Jadi selama uang yang dipinjamnya belum dikembalikan maka sepeda motor tersebut tetap dititipkan bersama Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam uang kepada saksi adalah pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, saksi Hipni datang ke rumah Saksi dengan membawa Terdakwa, maksud dan tujuan mereka ingin meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Hipni menyampaikan bahwa Terdakwa butuh uang untuk dikirimkan kepada isterinya, saat itu Saksi tidak memiliki uang, karena Saksi kenal dengan saksi Hipni sudah sejak lama dan saat itu keduanya bermohon kepada Saksi, maka Saksi membantu meminjamkan uang dari keluarga Saksi, setelah mendapatkan uang Saksi memberikan uang tersebut kepada saksi Hipni yang setelah itu diberikannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Samping RSUD Lama Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Minggu Tanggal 17 November 2024 sekira pukul 11.45 WIB, ketika Terdakwa keluar dari rumah saksi Bondan dan berdiri di depan rumah saksi Bondan, kemudian Terdakwa melihat ada saksi Farel yang keluar dari rumahnya akan pergi dengan kendaraannya, dari sana Terdakwa berniat minta tumpangan dan diatas motor tersebut Terdakwa menyusun rencana bagaimana cara mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memanggil saksi Farel "Diak, kama diak, Numpang Ciek" (Dek Mau kemana, bolehkah ikut menumpang) kemudian saksi Farel bertanya "Kemana Bang" kemudian Terdakwa menjawab "Ke rumah Sakik" dan saksi Farel menyanggupi dengan berkata "Yolah", Sesampainya di dekat persimpangan di samping RSUD Sungai Dareh Lama, Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa meminjam motor saksi Farel dengan alasan untuk menjemput adek di bengkel, awalnya saksi Farel menolak dan meminta jaminan Handphone milik Terdakwa tetapi karena bujuk rayu dari Terdakwa dengan mengatakan "masak adiak ndak picayo" (masa adek tidak percaya) serta mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebentar meminjam sepeda motor dan akhirnya saksi Farel meminjamkan atau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menjemput adek di bengkel tetapi membawa motor tersebut ke Gunung Medan dengan tujuan untuk menggadaikan motor tersebut sesuai dengan niat awal Terdakwa, sesampainya di daerah Tebing Tinggi tepatnya di persimpangan setelah kantor Wali Nagari, Terdakwa menemui seseorang untuk menggadaikan motor tersebut tetapi orang tersebut tidak mau menerima gadai dikarenakan motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Hipni di Jorong Koto, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj



Dharmasraya, sesampainya di rumah saksi Hipni, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Hipni dengan alasan ingin mengirimkan uang kepada istri Terdakwa dengan jaminan sepeda motor tersebut tetapi saksi Hipni tidak memiliki uang dan menyarankan untuk menggadaikan Sepeda Motor ke daerah Gor Koto Padang, lalu Terdakwa berangkat menuju daerah yang disarankan oleh saksi Hipni tersebut namun sesampainya di sana Terdakwa tidak menemukan atau tidak tahu kemana harus meminta bantuan dan Terdakwa kembali menghubungi saksi Hipni untuk membantu dan memohon agar dicarikan tempat menggadai Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya saksi Hipni mau membantu Terdakwa dan menyusul Terdakwa ke Nagari Koto Padang sesampainya di daerah Koto Padang selanjutnya saksi Hipni bersama dengan Terdakwa berangkat menuju daerah Pinang Gadang Koto Padang ke rumah saksi Ely di Jorong Pinang Gadang, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di rumah saksi Ely sekira pukul 13.30 WIB lalu saksi Hipni menyampaikan kepada saksi Ely bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang mana uang tersebut ingin dipergunakan untuk mengirim kepada istri atau keluarga Terdakwa dengan menjaminkan Sepeda Motor yang dibawa, namun pada saat itu saksi Ely tidak memiliki uang, lalu saksi Hipni dan Terdakwa bermohon kepada saksi Ely, kemudian saksi Ely membantu meminjamkan uang tersebut kepada keluarganya selanjutnya setelah saksi Ely mendapat uang tersebut dari keluarganya lalu saksi Ely memberikan uang tersebut kepada saksi Hipni yang setelah itu langsung diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Hipni, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ely bahwa motor ini adalah milik adiknya dan STNK serta BPKBnya ada di rumah dan akan segera mengantarkan kepada saksi Ely;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Farel yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV, dan saat itu Terdakwa memang tidak berniat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk membawa kabur sepeda motor orang, ketika Terdakwa keluar dari rumah saksi Bondan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Farel mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BA-2703-HV dan mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di pidana sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2017 dalam perkara Narkotika, pada tahun 2018 dalam perkara Penggelapan Sepeda Motor, pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;
3. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-2703-HV milik saksi Muhammad Farel Fardiansyah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Samping RSUD Lama Jorong Kubang



Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Minggu Tanggal 17 November 2024 sekira pukul 11.45 WIB, ketika Terdakwa keluar dari rumah saksi Bondan dan berdiri di depan rumah saksi Bondan, kemudian Terdakwa melihat ada saksi Muhammad Farel Fardiansyah yang keluar dari rumahnya akan pergi dengan kendaraannya, kemudian Terdakwa meminta tumpangan kepada saksi Muhammad Farel Fardiansyah dan diatas motor tersebut Terdakwa menyusun rencana bagaimana cara untuk mendapatkan sepeda motor tersebut. Sesampainya di dekat persimpangan di samping RSUD Sungai Dareh Lama, Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa meminjam motor saksi Muhammad Farel Fardiansyah dengan alasan untuk menjemput adek di bengkel, awalnya saksi Muhammad Farel Fardiansyah menolak dan meminta jaminan Handphone milik Terdakwa tetapi karena bujuk rayu dari Terdakwa dengan mengatakan "*masak adiak ndak picayo*" (masa adek tidak percaya) serta mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebentar meminjam sepeda motor, akhirnya saksi Muhammad Farel Fardiansyah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
3. Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menjemput adek di bengkel, tetapi membawa motor tersebut ke arah Gunung Medan dengan tujuan untuk menggadaikan motor tersebut sesuai dengan niat awal Terdakwa, sesampainya di daerah Tebing Tinggi tepatnya di persimpangan setelah kantor Wali Nagari, Terdakwa menemui seseorang untuk menggadaikan motor tersebut tetapi orang tersebut tidak mau menerima gadai dikarenakan motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Hipni di Jorong Koto, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di rumah saksi Hipni, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Hipni dengan alasan ingin mengirimkan uang kepada istri Terdakwa dengan jaminan sepeda motor tersebut tetapi saksi Hipni tidak memiliki uang dan menyarankan untuk menggadaikan Sepeda Motor ke daerah Gor Koto Padang, lalu Terdakwa berangkat menuju daerah yang disarankan oleh saksi Hipni tersebut namun sesampainya di sana Terdakwa tidak menemukan atau tidak tahu kemana harus meminta bantuan dan Terdakwa kembali menghubungi saksi Hipni untuk membantu dan memohon

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicarikan tempat menggadai Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya saksi Hipni mau membantu Terdakwa dan menyusul Terdakwa ke Nagari Koto Padang sesampainya di daerah Koto Padang selanjutnya saksi Hipni bersama dengan Terdakwa berangkat menuju daerah Pinang Gadang Koto Padang ke rumah saksi Ely di Jorong Pinang Gadang, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di rumah saksi Ely sekira pukul 13.30 WIB lalu saksi Hipni menyampaikan kepada saksi Ely bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang mana uang tersebut ingin dipergunakan untuk mengirim kepada istri atau keluarga Terdakwa dengan menjaminkan Sepeda Motor yang dibawa, namun pada saat itu saksi Ely tidak memiliki uang, lalu saksi Hipni dan Terdakwa bermohon kepada saksi Ely, kemudian saksi Ely membantu meminjamkan uang tersebut kepada keluarganya selanjutnya setelah saksi Ely mendapat uang tersebut dari keluarganya lalu saksi Ely memberikan uang tersebut kepada saksi Hipni yang setelah itu langsung diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Hipni, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ely bahwa motor ini adalah milik adiknya dan STNK serta BPKBnya ada di rumah dan akan segera mengantarkan kepada saksi Ely;

4. Bahwa saat meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Farel Fardiansyah, Terdakwa memang tidak berniat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa telah memiliki niat untuk membawa kabur sepeda motor milik orang lain, ketika Terdakwa keluar dari rumah saksi Bondan;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Farel mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-2703-HV dan mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di pidana sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2017 dalam perkara Narkotika, pada tahun 2018 dalam perkara Penggelapan Sepeda Motor, pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Joni Hendri panggilan Joni bin Harmaini mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa Joni Hendri panggilan Joni bin Harmaini, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah "dengan maksud" berfungsi sebagai sebuah kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan maka Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dapat dimaknai sebagai sebuah kesengajaan untuk suatu tujuan dari pelaku tindak pidana atau Terdakwa dimana Terdakwa tersebut menyadari/menghendaki adanya suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain padahal dia menyadari tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang adalah merupakan unsur alternatif atau dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-2703-HV milik saksi Muhammad Farel Fardiansyah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Samping RSUD Lama Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Minggu Tanggal 17 November 2024 sekira pukul 11.45 WIB, ketika Terdakwa keluar dari rumah saksi Bondan dan berdiri di depan rumah saksi Bondan, kemudian Terdakwa melihat ada saksi Muhammad Farel Fardiansyah yang keluar dari rumahnya akan pergi dengan kendaraannya, kemudian Terdakwa meminta tumpangan kepada saksi Muhammad Farel Fardiansyah dan diatas motor tersebut Terdakwa menyusun rencana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana cara untuk mendapatkan sepeda motor tersebut. Sesampainya di dekat persimpangan di samping RSUD Sungai Dareh Lama, Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa meminjam motor saksi Muhammad Farel Fardiansyah dengan alasan untuk menjemput adek di bengkel, awalnya saksi Muhammad Farel Fardiansyah menolak dan meminta jaminan Handphone milik Terdakwa tetapi karena bujuk rayu dari Terdakwa dengan mengatakan “*masak adiak ndak picayo*” (masa adek tidak percaya) serta mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebentar meminjam sepeda motor, akhirnya saksi Muhammad Farel Fardiansyah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menjemput adek di bengkel, tetapi membawa motor tersebut ke arah Gunung Medan dengan tujuan untuk menggadaikan motor tersebut sesuai dengan niat awal Terdakwa, sesampainya di daerah Tebing Tinggi tepatnya di persimpangan setelah kantor Wali Nagari, Terdakwa menemui seseorang untuk menggadaikan motor tersebut tetapi orang tersebut tidak mau menerima gadai dikarenakan motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Hipni di Jorong Koto, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di rumah saksi Hipni, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Hipni dengan alasan ingin mengirimkan uang kepada istri Terdakwa dengan jaminan sepeda motor tersebut tetapi saksi Hipni tidak memiliki uang dan menyarankan untuk menggadaikan Sepeda Motor ke daerah Gor Koto Padang, lalu Terdakwa berangkat menuju daerah yang disarankan oleh saksi Hipni tersebut namun sesampainya di sana Terdakwa tidak menemukan atau tidak tahu kemana harus meminta bantuan dan Terdakwa kembali menghubungi saksi Hipni untuk membantu dan memohon agar dicarikan tempat menggadai Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya saksi Hipni mau membantu Terdakwa dan menyusul Terdakwa ke Nagari Koto Padang sesampainya di daerah Koto Padang selanjutnya saksi Hipni bersama dengan Terdakwa berangkat menuju daerah Pinang Gadang Koto Padang ke rumah saksi Ely di Jorong Pinang Gadang, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di rumah saksi Ely sekira pukul 13.30 WIB lalu saksi Hipni menyampaikan kepada saksi Ely bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang mana uang tersebut ingin dipergunakan untuk mengirim kepada istri atau keluarga Terdakwa dengan menjaminkan Sepeda Motor yang dibawa, namun pada saat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Ely tidak memiliki uang, lalu saksi Hipni dan Terdakwa bermohon kepada saksi Ely, kemudian saksi Ely membantu meminjamkan uang tersebut kepada keluarganya selanjutnya setelah saksi Ely mendapat uang tersebut dari keluarganya lalu saksi Ely memberikan uang tersebut kepada saksi Hipni yang setelah itu langsung diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Hipni, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ely bahwa motor ini adalah milik adiknya dan STNK serta BPKBnya ada di rumah dan akan segera mengantarkan kepada saksi Ely;

Menimbang bahwa saat meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Farel Fardiansyah, Terdakwa memang tidak berniat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa telah memiliki niat untuk membawa kabur sepeda motor milik orang lain, ketika Terdakwa keluar dari rumah saksi Bondan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Farel mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-2703-HV dan mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-2703-HV milik saksi Muhammad Farel Fardiansyah yang dilakukan dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Farel Fardiansyah selama 5 (lima) menit dengan alasan ingin menjemput adiknya di bengkel, kemudian Terdakwa membujuk saksi Muhammad Farel Fardiansyah hingga akhirnya saksi Muhammad Farel Fardiansyah menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak juga kunjung kembali dengan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, tetapi sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digadaikan dan akhirnya berhasil Terdakwa gadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik orang lain telah Terdakwa miliki ketika Terdakwa keluar dari rumah saksi Bondan, maka dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Terdakwa saat ini tersangkut kembali tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Muhammad Farel Fardiansyah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Farel Fardiansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;

yang telah disita dari Muhammad Farel Fardiansyah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Farel Fardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di pidana sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2017 dalam perkara Narkotika, pada tahun 2018 dalam perkara Penggelapan Sepeda Motor, pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Joni Hendri panggilan Joni bin Harmaini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;
    - 5.2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;
    - 5.3. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA-2703-HV dengan nomor rangka MH1JFZ110HK566488 dan nomor mesin JFZ1E1582792 milik MUHAMMAD FAREL FERDIANSYAH atas nama STNK ALFAJRI HIDAYAT;
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Farel Fardiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Febrian Akhirama Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Plj



Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)